



**KECAMATAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR
KEPUTUSAN KEPALA DESA BAKALAN
NOMOR 141/ 3 / TAHUN 2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA BAKALAN**

KEPALA DESA BAKALAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menanggulangi akibat bencana alam dan bencana lainnya serta memperkecil akibat malapetaka dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda, maka perlu menetapkan Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat Desa;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Bakalan;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berikut perubahannya;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa berikut perubahannya;
4. Permendagri No.18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
5. Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 11 Tahun 2015 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat; dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Masa bhakti Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak Januari 2025.

- KETIGA** : Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas merencanakan, menyiapkan, dan menyusun potensi masyarakat dalam bidang perlindungan masyarakat untuk menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya, serta memperkecil akibat malapetaka dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda.
- KEEMPAT** : Pengurus Satuan Perlindungan Masyarakat dalam sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini mempunyai fungsi:
- a. mengorganisasi masyarakat dan membentuk satuan perlindungan masyarakat dalam menanggulangi/memperkecil akibat bencana dan penanganan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
 - b. memelihara dan meningkatkan moril masyarakat dalam menghadapi segala kemungkinan bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat, serta akibatnya; dan
 - c. mendukung Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kepedulian masyarakat dan aparat Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- KELIMA** : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bakalan
pada tanggal 2 Januari 2025
KEPALA DESA BAKALAN,


KRISTANTO

Tembusan :

1. Kepala Dispermades Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bagian Pemdes Setda;
3. Camat Jumapolo;
4. Sekretaris Desa Bakalan;

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR 141/ 3 / TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PENGURUS SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
DESA BAKALAN**

**SUSUNAN PENGURUS SATUAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DESA BAKALAN**

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN DALAM KEPENGURUSAN
1	Agus Bimantara	Tulakan Rt 001 Rw 003	Danton
2	Sutrisno	Nglaban Rt 002 Rw 009	Wakil Danton
3	Wijayanto	Bakalan Rt 002 Rw 001	Anggota
4	Lekat Hasani	Bakalan Rt 003 Rw 001	Anggota
5	Marino	Bakalan Rt 003 Rw 001	Anggota
6	Tardi	Bakalan Rt 001 Rw 001	Anggota
7	Suparjo	Kenteng Rt 001 Rw 002	Anggota
8	Sukadi	Kenteng Rt 001 Rw 002	Anggota
9	Sugimin	Genting Rt 002 Rw 003	Anggota
10	Sudarno	Banjarsari Rt 001 Rw 004	Anggota
11	Kasimin	Banjarsari Rt 001 Rw 004	Anggota
12	Riyanto	Banjarsari Rt 002 Rw 004	Anggota
13	Purwanto	Banjarsari Rt 002 Rw 004	Anggota
14	Sutardi	Pulesari Rt 003 Rw 004	Anggota
15	Bejo Hantoro	Pulesari Rt 004 Rw 004	Anggota
16	Waridi	Pulesari Rt 004 Rw 004	Anggota
17	Sugeng Riyadi	Pulegede Rt 001 Rw 005	Anggota
18	Suratman	Pulegede Rt 001 Rw 005	Anggota
19	Tukimin	Pulegede Rt 002 Rw 005	Anggota
20	Sarjito	Pulegede Rt 002 Rw 005	Anggota
21	Suroso	Pulegede Rt 003 Rw 005	Anggota
22	Wagimin	Pulegede Rt 003 Rw 005	Anggota
23	Sudoyo	Pijenani Rt 001 Rw 006	Anggota
24	Wiyoso	Pijenani Rt 001 Rw 006	Anggota
25	Tardi Purnomo	Pijenani Rt 002 Rw 006	Anggota
26	Ahmad Anwar Azuri	Pijenani Rt 002 Rw 006	Anggota
27	Sumadi	Pijenani Rt 003 Rw 006	Anggota
28	Amirudin Robbani	Pijenani Rt 003 Rw 006	Anggota
29	Surono	Wates Rt 001 Rw 007	Anggota
30	Sumadiyanto	Wates Rt 002 Rw 007	Anggota
31	Nurohman	Kedokan Rt 001 Rw 008	Anggota
32	G. Choirul Huda	Kedokan Rt 001 Rw 008	Anggota
33	Dwi Musthofa	Nglaban Rt 002 Rw 009	Anggota
34	Mulyanto	Jatirogo Rt 001 Rw 010	Anggota
35	Sutarto	Jatirogo Rt 001 Rw 010	Anggota
36	Agus Hariyanto	Dengkeng Rt 002 Rw 010	Anggota
37	Parjo	Dengkeng Rt 002 Rw 010	Anggota



KEPALA DESA BAKALAN,
KRISTANTO